

Efektivitas Peran Bimbingan Bapas Pada Klien Dalam Mengurangi Tindak Pidana Residivis di Bapas Kelas II Purwokerto

Adhi Gineung Pratidina^{1*}, Ali Muhammad², Cahyoko Edi Tando³

Bimbingan Kemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasaryakatan

Email : adhigineungprati@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa efektif peran bimbingan Bapas dalam mengurangi tindak residivis dan mengetahui faktor-faktor penghambat serta solusi dalam pelaksanaan bimbingan. Bapas merupakan sebuah pranata dalam pelaksanaan bimbingan kemasyarakatan. Bentuk bimbingan pada klien di Balai Pemasaryakatan ada berbagai macam, seperti pemberian pembinaan tentang agama, keterampilan, reintegrasi sosial yang sehat sampai pada pembinaan kepribadian. Bimbingan ini diberikan dengan tujuan agar klien dapat hidup dengan baik didalam masyarakat dan memberikan motivasi agar dapat memperbaiki diri sendiri dan tidak mengulangi tindak kejahatan atau yang disebut sebagai Residivis. Yang menjalani bimbingan di Bapas disebut Klien Pemasaryakatan, dalam pelaksanaan bimbingan Bapas diharapkan dapat memaksimalkan perannya demi terwujudnya reintegrasi sosial yang baik demi dapat mengurangi tindak residivis.

Kata Kunci: *Pembimbingan, Klien Pemasaryakatan, Residivis.*

Abstract

This study aims to determine how effective the role of Father's guidance in reducing recidivist acts and to find out the inhibiting factors and solutions in the implementation of guidance. Fathers are an institution in the implementation of community guidance. There are various forms of guidance to clients at the Correctional Center, such as providing guidance on religion, skills, healthy social reintegration to personality development. This guidance is given with the aim that clients can live well in society and provide motivation so that they can improve themselves and not repeat crimes or what is called a recidivist. Those who undergo guidance at the Correctional Institutions are called Penitentiary Clients, in implementing the guidance of the Correctional Institutions, they are expected to maximize their role for the realization of good social reintegration in order to reduce recidivist acts.

Keywords: *Mentoring, Correctional Clients, Recidivist.*

PENDAHULUAN

Negara hukum merupakan Negara yang segala urusan dan kewenangannya diatur oleh hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi "Negara Indonesia adalah Negara Hukum", yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sewajarnya sebuah Negara pastilah di dalamnya ada berbagai tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakatnya sendiri ataupun dari luar. Sebuah Negara haruslah memiliki aturan yang mengatur hubungan antar manusia demi mengurangi pertentangan antar individu dalam menjalani kehidupannya. Pertentangan yang timbul kerap kali merupakan suatu permasalahan.

Kejahatan merupakan perbuatan yang dinilai oleh masyarakat adalah perbuatan yang melawan hukum dimana kegiatan tersebut menyebabkan kerugian atau menimbulkan adanya korban dan perilaku ini menyebabkan adanya reaksi sosial dalam masyarakat. Negara Indonesia memiliki tujuan dari upaya penanggulangan terhadap tindak pidana kejahatan yaitu memberikan perlindungan kepada rakyatnya agar bisa mencapai masyarakat tentram dan aman. Kurangnya kesadaran hukum yang terkadang membuat beberapa orang melanggar hukum yang ada demi kepentingan dirinya sendiri atau kelompok. Kesadaran hukum dipandang sebagai mediator antar hukum dengan berbagai bentuk

perilaku masyarakat. Faktor kesadaran hukum sangat berpengaruh terhadap perkembangan hukum, jika kesadaran hukum disebuah masyarakat itu kuat faktor kepatuhan terhadap hukum akan kuat, dan sebaliknya jika kesadaran hukum lemah maka faktor kepatuhan terhadap hukum juga akan lemah.

Demi mewujudkan masyarakat yang damai, hukum haruslah ditegakkan. Sistem peradilan pidana adalah proses penegakan hukum, menurut Muladi sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan peradilan yang menggunakan hukum pidana materiel, hukum pidana formil maupun hukum pelaksana pidana, kelembagaan ini haruslah dilihat dalam konteks sosial. menurut Muladi sifat yang terlalu formal jika hanya dilandasi untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Sistem peradilan pidana haruslah selaras antar sub-sub sistemnya agar terciptanya penegakan hukum yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang apapun.

Sistem peradilan pidana memiliki empat sub sistem antara lain, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Pemasyarakatan, yang masing-masingnya membentuk suatu tahapan yang biasa disebut dengan Tahap peradilan pidana. Tahap peradilan dimulai dari tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di muka pengadilan hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Dari ke empat sub sistem di atas harus berjalan dengan koordinasi yang baik karena jika salah satu sub sistem tidak berkoordinasi dengan baik maka tidak akan tercapai tujuan penegakan hukum yang adil di Indonesia, bagai roda dari mobil jika salah satu roda mobil tidak berfungsi dengan baik maka mobil tersebut akan mengalami kendala ketika melaju dijalanan.

Pemasyarakatan merupakan tempat bagi pelaksanaan putusan pengadilan dengan tujuan untuk membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan menjadi warga negara dan masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Narapidana masihlah manusia biasa yang memiliki kesempatan untuk produktif kembali, dan bisa menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Semakin banyak dan beragam segala perilaku tindak pidana yang ada di Indonesia, menjadikan peran dari Lembaga Pemasyarakatan sangat penting dalam menunjang perubahan dari narapidana itu sendiri.

Narapidana akan menjalani program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, setelah selesai menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Narapidana akan menjalani bimbingan di Bapas, sesuai yang ada dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Bapas merupakan sebuah pranata dalam pelaksanaan bimbingan kemasyarakatan. Menurut Prayitno & Erman Amti (1994:99) Bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seseorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja, maupun dewasa agar orang-orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri, dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku. Bimbingan yang dijalankan oleh Balai Pemasyarakatan merupakan upaya pemberian tuntunan kepada klien Bapas untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kesadaran berbangsa dan bernegara, intelektual, sikap dan perilaku, kesehatan jasmani dan rohani, kesadaran hukum, reintegrasi sehat dengan masyarakat, keterampilan kerja serta latihan kerja dan produksi. Program tersebut bertujuan untuk membentuk Klien Pemasyarakatan sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan. agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak akan mengulangi tindak pidana lagi dikemudian saat.

Pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan oleh petugas Pemasyarakatan yang terdiri atas Pembina Pemasyarakatan dan Pembimbing Kemasyarakatan. Pembimbingan terhadap klien dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Pembimbing Kemasyarakatan merupakan Pejabat Fungsional Penegak Hukum sebagaimana tertuang dalam pasal 8 Undang-Undang No 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Maka Pembimbing Kemasyarakatan wajib melaksanakan bimbingan terhadap klien dalam hal ini dilakukan bimbingan keterampilan, bimbingan konseling agar mempunyai bekal untuk menunjang hidupnya setelah menjalani masa pidana.

Sistem Pemasyarakatan saat ini memang sudah lebih baik daripada sistem kepenjaraan, tetapi tidak menghilangkan niat seseorang untuk melakukan kejahatan kembali yang kemudian disebut sebagai "Residivis".

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus. Menurut Creswell studi kasus merupakan penelitian dimana peneliti menggali suatu fenomena tertentu (kasus) dalam suatu waktu dan kegiatan serta mengumpulkan data secara terinci dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode tertentu. Metode penelitian studi kasus ini menggunakan sumber informasi wawancara. Jenis wawancara yang dipakai ialah wawancara terarah, dimana peneliti menanyakan kepada Narasumber dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu karena menggunakan metode penelitian studi kasus yang ditujukan untuk mengidentifikasi model perlakuan yang sesuai dengan program pembimbingan di BAPAS.

Sehingga diharapkan klien mendapatkan program pembimbingan yang tepat. Studi ini dapat bermanfaat dengan memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan tentang pemberian pembimbingan yang efektif untuk diterapkan di UPT Pemasyarakatan, khususnya Balai Pemasyarakatan agar dapat mengurangi tindak Residivis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Bimbingan Klien dalam mengurangi tingkat residivis

Bentuk bimbingan pada klien di Balai Pemasyarakatan ada berbagai macam, seperti pemberian pembinaan tentang agama, keterampilan, sampai pada pembinaan kepribadian. Bimbingan ini diberikan dengan tujuan agar klien dapat hidup dengan baik didalam masyarakat dan memberikan motivasi agar dapat memperbaiki diri sendiri dan tidak mengulangi tindak kejahatan.

Penjelasan mengenai Klien Pemasyarakatan termuat di dalam Undang-undang no.22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dalam pasal 1 angka 9 yang menyebutkan sebagai berikut "Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS". Klien pemasyarakatan terdiri dari dua jenis yaitu:

1. Klien Pemasyarakatan Dewasa, yaitu klien pemasyarakatan yang sudah dewasa
2. Klien Pemasyarakatan Anak, yaitu untuk klien yang masih anak-anak berdasarkan Undang-undang No.3 tahun 2004 tentang Peradilan Anak.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 pasal 40 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan menerangkan proses pelaksanaan bimbingan adalah sebagai berikut :

1. Pembimbingan tahap awal meliputi :
 - a. Penerimaan dan pendaftaran Klien.
 - b. Pembuatan penelitian kemasayakatan untuk bahan pembimbingan.
 - c. Penyusunan program pembimbingan.
 - d. Pelaksanaan program pembimbingan.
 - e. Pengendalian pelaksanaan program pembimbingan tahap awal.
2. Pembimbingan tahap lanjutan meliputi :
 - a. Penyusunan program pembimbingan tahap lanjutan.
 - b. Pelaksanaan program pembimbingan.
 - c. pengendalian pelaksanaan program pembinaan tahap lanjutan.
3. Pembimbingan tahap akhir meliputi :
 - a. penyusunan program pembimbingan tahap akhir;
 - b. pelaksanaan program pembimbingan tahap akhir;
 - c. pengendalian pelaksanaan program pembimbingan tahap lanjutan.
 - d. Mempertimbangkan pemberian pelayanan bimbingan tambahan.
 - e. Pengakhiran tahap pembimbingan Klien dengan memberikan surat keterangan akhir pembimbingan oleh Kepala BAPAS.

Pada pasal 39 Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 berisi tentang penjelasan dari

Pembimbingan WBP dari tiap tahapnya, berikut penjelasannya :

- a. Pasal 33 ayat (1) huruf a menjelaskan Pembimbingan tahap awal bagi Klien, dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai Klien dengan 1/4 (satu per empat) masa pembimbingan.
- b. Pasal 33 ayat (1) huruf b pembimbingan tahap lanjutan bagi Klien, dilaksanakan sejak berakhir pembimbingan tahap awal sampai dengan 3/4 (tiga per empat) masa pembimbingan.
- c. Pasal 33 ayat (1) huruf c menjelaskan pembimbingan tahap akhir bagi Klien, dilaksanakan sejak berakhirnya tahap pembimbingan lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pembimbingan.
- d. Tahapan dalam proses pembimbingan Klien Pemasarakatan ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasarakatan Balai Pemasarakatan.

Pengertian Integrasi yakni membuat unsur-unsur tertentu menjadi satu kesatuan yang utuh dan bulat, sedangkan pengertian dari reintegrasi yaitu suatu proses penyatuan kembali individu ke dalam masyarakat luas untuk melangsungkan kehidupannya secara umum agar berhasil bergabung kembali ke masyarakat dan terhindar dari tindak kriminal. Namun Reintegrasi ini haruslah disetujui oleh semua pihak yang memiliki sangkutan, karena ini menyangkut kenyamanan individu, pola pikir individu, dan trauma yang telah terjadi akibat perbuatan seseorang yang akan di integrasikan kembali.

Menurut pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia No. 3 Tahun 2019: "Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat, dan Cuti Menjelang Bebas adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan Narapidana dan Anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan."

Bapas dinilai memiliki peran penting yang dilakukan melalui Pembimbing Kemasyarakatan terhadap narapidana yang memperoleh pembebasan maupun cuti sangatlah penting sekali karena hal ini merupakan kelanjutan dari proses pembinaan narapidana untuk membangun dan membenahi seseorang agar menjadi lebih baik.

Efektivitas bimbingan klien dalam mengurangi residivis di Bapas Kelas II Purwokerto masih belum efektif dalam mengurangi tindak residivis. Walaupun pembimbingan di Bapas Purwokerto sudah berjalan semestinya namun masih terdapat beberapa kendala yang menyebabkan tindak residivisme yang dilakukan oleh klien Bapas. Kurangnya sarana dan prasana penunjang pembimbingan yang ada di Bapas Purwokerto masih minim, begitu juga dengan pengadaan pelatihan-pelatihan kerja yang seharusnya bisa mempermudah mencari pekerjaan klien bapas ketika sudah bebas. Kekurangan-kekurangan tersebut terjadi karena kurangnya anggaran sehingga pihak Bapas tidak dapat melakukan pengadaan pelatihan kerja dan lainnya.

Menurut wawancara yang didapatkan dengan Pembimbing Kemasyarakatan pihak Bapas tidak dapat maksimal memantau klien yang masih dalam proses pembimbingan, sehingga terkadang ada klien yang berbuat tindak pidana lagi. Belum adanya kerja sama dari pihak bapas dengan instansi terkait ataupun perusahaan yang bisa dijadikan mitra kerja penyaluran tenaga kerja dari klien bapas.

Permasalahan utama dari tindak residivisme adalah kesusahan mencari pekerjaan bagi narapidana yang sudah bebas. Tidak hanya kesulitan mencari lapangan pekerjaan namun gagalnya reintegrasi sosial merupakan salah satu pemicu. Gagalnya reintegrasi sosial dikarenakan Cap/labeling dari masyarakat kepada mantan narapidana sehingga cap dari masyarakat menyebabkan mantan narapidana tidak dapat bergabung kembali ke masyarakat dan menyebabkan kesusahan mencari lapangan pekerjaan. Hal-hal di atas memperbesar penyimpangan tingkah laku (kejahatan) dan membentuk karakter kriminal seseorang. Seorang yang telah memperoleh cap/label dengan sendirinya akan menjadi perhatian orang-orang disekitarnya. Selanjutnya, kewaspadaan atau perhatian orang-orang disekitarnya akan mempengaruhi orang dimaksud sehingga kejahatan kedua dan selanjutnya akan mungkin terjadi lagi. Jadi pembimbingan klien di Bapas tidak akan berjalan lancar atau efektif bila masyarakat itu sendiri tidak ikut mendukung proses reintegrasi sosial agar berjalan lancar.

Peran orang tua juga sangat penting terhadap Anak Didik Pemasarakatan yang tengah menjalani program bimbingan di Bapas. Anak harus tetap diawasi dan dibina sehingga tidak menimbulkan pembentukan karakter yang buruk pada anak yang nantinya bisa menimbulkan tindakan residivisme bagi anak. Pihak Bapas juga harus tetap memonitoring anak agar selama proses bimbingan di Bapas anak tetap diawasi tingkah lakunya namun tetap dalam batas yang wajar demi menghindari perasaan bersalah yang berlebihan pada anak.

Pengoptimalan Bimbingan Klien di Bapas Kelas II Purwokerto

Peran Bapas dalam melaksanakan Bimbingan pada Klien Pemasarakatan dinilai sangatlah penting guna mengurangi tindak residivisme. Namun dalam pelaksanaannya pihak Bapas mengalami berbagai hambatan atau gangguan yang menyebabkan Bimbingan pada Klien tidak berjalan lancar yang hal itu berakibat pada naiknya tindak residivisme pada Klien di Bapas Purwokerto.

Pembimbing Kemasyarakatan juga harus menanamkan kesadaran patuh hukum pada Klien agar seberat apapun rintangan saat sudah kembali pada masyarakat akan selalu patuh hukum dan tidak mengulangi tindak pidana lagi. Namun kita tidak bisa menyalahkan serta merta pelaku tindak residivisme. Pengoptimalan Bimbingan Klien di Bapas dinilai dapat mengurangi pelaku tindak residivis. Berikut contoh tindakan Balai Pemasarakatan guna mengoptimalkan Bimbingan pada Klien :

- a. Memaksimalkan Sarana dan prasarana yang ada, kedua hal tersebut sangatlah penting guna menunjang Bimbingan pada Klien. Bapas Purwokerto dinilai masih kurang dalam hal sarana dan prasarana. Ruang kerja yang sempit terkadang membuat beberapa orang menjadi tidak fokus dalam melaksanakan tugasnya. Memberikan pelatihan keterampilan bekerja pada klien Bapas dengan menggunakan anggaran yang ada. Bisa juga melakukan kerja sama dengan dinas yang terkait guna meminimalisir pengeluaran. Data Base Klien juga harus diakifkan guna memantau klien yang sedang dalam bimbingan Bapas.
- b. Meningkatkan Sumber Daya Manusia, kinerja Pembimbing Kemasyarakatan yang dinilai kurang maksimal. Pembimbing Kemasyarakatan sebagian besar hanya bekerja menuntaskan kewajibannya tanpa memikirkan solusi yang terbaik. Melakukan pelatihan, diklat, dan seminar kepada Pembimbing Kemasyarakatan dinilai penting guna meningkatkan SDM. Jumlah Pembimbing Kemasyarakatan di Bapas Purwokerto yang hanya berjumlah 27 orang dinilai terlalu sedikit jika dibandingkan dengan wilayah kerja Bapas Purwokerto. Untuk mengatasi hal tersebut perangkapan tugas dari para petugas harus dilakukan sembari menunggu alokasi pegawai baru yang awai masuk.
- c. Memaksimalkan program wajib lapor klien, ketika klien sedang lapor petugas Bapas haruslah bersifat terbuka sehingga klien nyaman dalam menyampaikan keluh kesahnya. Dan pihak Bapas harus bertindak tegas terhadap Klien yang lalai dalam wajib lapor atau tidak melaksanakan wajib lapor.
- d. Memperbaiki koordinasi Bapas dengan dinas sosial, Hal Yang Menjaln Kerjasama Antara Pihak Bapas Dan Dinas Sosial itu belum mencakup semua sektor, melihat pemberdayaan dan upaya pengurangan angka kriminal itu masih pada tingkat anak yang berhadapan hukum dan perempuan, namun wacana untuk semua pelaku kriminal yang tidak terbatas pada golongan itu terus menjadi wacana dan kedepannya akan menjadi mitra kerjasama dalam memberi solusi kepada klien pemasarakatan untuk menjadi warga negara yang baik dan diterima oleh masyarakat.
- e. Melakukan Sosialisai pada masyarkat bahwa mereka harus turut ikut serta dalam memperlancar reintegrasi sosial dengan tidak melakukan labeling atau mencap buruk mantan narapidana. Pihak bapas harus dapat menyampaikan bahwa mereka Klien Pemasarkatan sudah berada di jalan yang benar dan berhak kembali ke dalam masyarakat untuk melanjutkan hidup yang lebih baik. Menurut Lemert, seseorang menjadi penyimpang karena proses labeling-pemberian julukan, cap, etika merek yang diberikan kepadanya. Mula-mula seseorang melakukan suatu penyimpangan primer. Akibat dilakukannya penyimpangan tersebut, Sebagai tanggapan terhadap pemberian cap oleh orang lain, maka si pelaku penyimpangan primer kemudian mendefinisikan dirinya sebagai penyimpang dan mengulangi lagi perbuatan menyimpangnya melakukan penyimpangan sekunder, sehingga mulai menganut suatu gaya hidup yang menyimpang yang menghasilkan suatu karir yang menyimpang. Melihat dari pernyataan di atas pihak Bapas harus menyampaikan bahayanya labeling yang berdampak buruk bagi Narapidana yang sudah bebas yang sebenarnya ia sudah mempunyai tekad kembali ke jalan yang benar.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Bimbingan pada Klien di Bapas Purwokerto belum bekerja secara maksimal dalam mengurangi tindakan residivis. Hal tersebut bisa terjadi dikarenakan terdapat beberapa faktor penghambat yang menurut saya hal tersebut harus diatasi. Bapas adalah masa depan masyarakat seharusnya Ditjen Pemasyarakatan harus lebih memerhatikannya. Harus dibuatnya beberapa regulasi yang lebih menguntungkan Bapas, karena jika fungsi bimbingan Klien di Bapas tidak berjalan lancar akan menyebabkan perilaku tindak residivis meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Creswell. Metode Penelitian Studi Kasus. Sri Wahyuningsih. Universitas Trunojoyo. Madura. 2013. hlm. 3

D.Hendropuspito OC,1989,"Sosiologi Sistematis", Yogyakarta: Kanisius, hal.374.

Sunarto,Kamanto,2004,"Pengantar Sosiologi",Jakarta :Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, hal.179.

I Tri Umbara , 2020, Peran Pembimbing Kemasyarakatan Sebagai Penegak Hukum Dalam Pencegahan Pengulangan Tindak Pidana Pada Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Makasar.

Permatasari, Atika (2019) "Peran Balai Pemasyarakatan dalam Proses Re-integrasi Sosial Terhadap Klien Pemasyarakatan".

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Pasal 39.

Pasal 1 ayat (6) ,Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No. 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.

Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Undang-Undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.